

ABSTRAK

- (A) Nama : Nabila Azzahra; NIM : 205170172
- (B) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower*
Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Contoh Kasus Daud Ndakularak Putusan
Mahkamah Agung Nomor 1108 K/Pid.Sus/2018)
- (C) Halaman : viii + 120 + 27 + 2021
- (D) Kata Kunci : whistleblower, perlindungan hukum whistleblower,
perlindungan hukum.
- (E) Isi Abstrak :
Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Tindak pidana ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Tidak sedikit kasus yang kandas di tengah jalan disebabkan karena ketiadaan saksi untuk menopang tugas aparat penegak hukum. Makadari itu keberadaan saksi mempunyai peranan terpenting yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Dalam perkembangannya, di dalam tindak pidana korupsi dikenal istilah whistleblower. Di Indonesia berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2011, whistleblower merupakan pelapor tindak pidana yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Pada dasarnya, whistleblower dapat berperan besar untuk mengungkapkan praktik-praktik koruptif lembaga publik, pemerintah maupun perusahaan swasta. Namun karena minimnya perlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia, seorang whistleblower dapat terancam secara fisik, psikis maupun pekerjaan karena laporan atau kesaksiannya atas dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Untuk itu, agar praktik pelaporan dan pengungkapan fakta oleh whistleblower dapat berjalan lebih efektif, diperlukan suatu konsep pengaturan perlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia. Sebagaimana yang telah disebutkan maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap whistleblower dari perspektif normatif dan implementasinya pada masa kini dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta dikaji juga praktik perlindungan hukum terhadap whistleblower di beberapa negara untuk menggagas konsep ideal perlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia untuk masa mendatang.
- (F) Daftar Acuan : 27 (1991-2017)
- (G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Nabila Azzahra